



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Aruji Kartawinata No. 23 Telp. (0232) 871135

KUNINGAN 45511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 530/2161-1/ DISKOPDAGPERIN

TENTANG

**PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS PLUT KUNINGAN SEBAGAI
INKUBATOR BISNIS UKM**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) beserta produk yang dihasilkan, INKUBATOR BISNIS PLUT Kabupaten KUNINGAN memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada para pelaku UKM dalam melakukan kegiatan Inkubasi yang bertempat di Kantor PLUT KUMKM Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan INKUBATOR BISNIS PLUT Kabupaten Kuningan Sebagai Inkubator Bisnis UKM.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 13).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 30).
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11).
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan;
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 20 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/M.KUKM/ XI/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS PLUT KABUPATEN KUNINGAN SEBAGAI INKUBATOR BISNIS UKM.

PERTAMA INKUBATOR BISNIS PLUT KABUPATEN KUNINGAN diperuntukan bagi penyelenggaraan inkubasi yang bertujuan untuk:

- a. Menciptakan usaha baru
- b. Fasilitasi layanan legalitas dan perjinan
- c. Meningkatkan produktivis UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang; kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dn komparatif;
- d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

KEDUA : INKUBATOR BISNIS PLUT KABUPATEN KUNINGAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan,

- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi

- kepada calon Wirausaha Pemula, dan atau,
- b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif

- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan inkubasi, INKUBATOR BISNIS PLUT KABUPATEN KUNINGAN dapat memberikan layanan dalam aspek berupa :
- Produksi.
 - Pemasaran
 - Pemanfaatan fasilitas akses distribusi melalui PLUT
 - Sumber daya manusia dan manajemen; dan atau
 - Pembiayaan; dan atau
 - Teknologi dan desain
- KEEMPAT** : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,
- KELIMA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara Kementerian Lembaga, Pemerintah Swasta dan Masyarakat
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan kegiatan di INKUBATOR BISNIS PLUT KABUPATEN KUNINGAN dibentuk struktur Organisasi yang terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN
	Penanggung Jawab	Kepala Diskopdagperon
A	Pengelola 1. Alvin Fitrandi, ST., M.Si 2. Musfi Yuliadi 3. Hilman Kurnia 4. Meylina Husniati	Kepala Inkubator Manager Divisi Pengembangan dan Komersialisasi Produk Divisi Administrasi dan Informasi Publik
B	Pendamping 1. Iqbal Muhammad Firdaus 2. Dendy Indriya Efendi, MT 3. Dedy Rahman 4. Sangadipati Suganda 5. Budi Nurhadi	Pendamping Tenan Pendamping Tenan Pendamping Tenan Pendamping Tenan Pendamping Tenan

- KETUJUH** : Deskripsi Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM sebagai berikut:
- Kepala Inkubator memiliki tugas sebagai Penanggung jawab program kegiatan.
 - Manager memiliki tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disepakati dengan para pemangku kepentingan program.
 - Divisi Pengembangan dan komersialisasi Prociuk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran kepada Tenant.
 - Divisi Layanan Inkubasi memiliki tugas pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada tenant.
 - Bidang Administrasi memiliki tugas melakukan dokumentasi

dan pemeliharaan dokumen terkait dengan pelaksanaan program, termasuk didalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan pengelolaan dana pelaksanaan program.

6. Pendamping Tenan memiliki tugas melakukan pendampingan kepada para Wirausaha Pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KEDELAPAN : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Kuliner, Industri Kreatif, teknologi, start Up.

KESEMBILAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUNINGAN ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempumaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 8 November 2022

J KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN,



U. RUSMAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700296-200012 1 002